

CERAI SUSUK DI KABUPATEN BANYUWANGI

Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Lilit Biati

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

lilitbiati@gmail.com

Abstract: *for life in the land actually is the last alternative for a person, except around his place there are no job opportunities. Therefore berburuh to another country is a great alternative employment opportunities primarily due to its natural condition. The purpose of this study to describe the process of divorce implant is mostly done by maids against their husbands in Banyuwangi. As well as assess the impact of migrant maids to the harmony of households. Hence, this study was conducted using research methods to uncover a phenomenon qualitatively divorce implant that is currently rampant in Banyuwangi. The data collection technique using participant observation, interview and documentation. data reduction, data presentation and conclusion. From some research findings concluded that there are factors which then triggers that cause divorce implants (the husband's income is low, the husband does not work, cheating, defamation victim, meddling parents, reluctant to return to their homeland and the rupture of communication). While the process of (KHI) Article 132 paragraph and gender studies in fact women (wives) are justified to help the family economy, but the independence of wives would trigger gender awareness high and a cause for divorce implant that is getting phenomenal in Banyuwangi ,*

Keywords: *Divorced implant, Banyuwangi.*

PENDAHULUAN

Mencari kehidupan di negeri orang sebenarnya merupakan alternatif terakhir bagi seseorang, kecuali di sekitar tempat kediamannya tidak terdapat kesempatan kerja. Oleh karenanya berburuh ke negara lain merupakan alternatif kesempatan kerja bagi daerah-daerah yang kekurangan kesempatan kerja terutama yang disebabkan karena kondisi alamnya. Angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat kedua tingkat Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan ketiga nasional setelah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Hal tersebut diungkapkan Mochamad Chamim, juru bicara Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Banyuwangi yang ditemui *Kompas.com*, Kamis (22/1/2015). Ia menjelaskan, selama tahun 2014 terdapat 7.106 pasangan yang mendaftarkan perceraian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 6.930 pasangan. Sedangkan yang sudah menerima putus cerai sebanyak 6.798 pasangan. "Alasan terbanyak adalah pernikahan tidak harmonis, suami tidak bertanggung jawab dan masalah ekonomi. Pernikahan tidak harmonis juga penyebabnya macam-macam," katanya. Sementara itu, yang mengajukan cerai terbanyak




adalah perempuan dengan jumlah cerai gugat sebanyak 4.576 orang dan cerai talak yang diajukan laki-laki hanya 2.530 orang. "Tren terbanyak, ya perempuannya keluar negeri, lalu saat pulang mendapati suaminya selingkuh. Akhirnya mereka mengajukan gugat cerai. Atau juga lelakinya tidak bekerja, jadi secara ekonomi bermasalah," jelasnya. (Harian *Kompas*, 22/1/2015). Ia mengaku hampir sebagian besar perceraian terbanyak dialami oleh pasangan dari kalangan perekonomian menengah ke bawah. Dengan 3 ruang, per hari ada sekitar 150 sidang perceraian.

Sementara itu sesuai data Pengadilan Agama per Mei 2016 jumlah perkara perceraian di Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 386 perkara. Sedangkan kasus lainnya per Mei 2016 pada Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi hanya mencapai angka 37 perkara seperti halnya isbat nikah, nikah dispensasi, izin poligami, warisan. Jadi jumlah total perkara yang ada pada Pengadilan Agama Banyuwangi sejumlah 423 perkara. Jadi dari data tersebut, perkara perceraian jauh mendominasi dibandingkan perkara lain. Adapun dari data perceraian didapat angka yang bahwa cerai gugat pencapaian angkanya lebih besar dibandingkan cerai talak.

Secara sederhana tabel perbandingan cerai talak dan cerai gugat (cerai susuk) di kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1. Perbandingan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat (Cerai Susuk) Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Mei 2016

Keterangan pada angka-angka tersebut semakin membuktikan bahwa perkara cerai susuk di kabupaten Banyuwangi berada pada tahap perlu perhatian dan penanganan serius. Karena itu tema ini layak ditindaklanjuti dengan penelitian.

TINJAUAN TEORI

1. Patologi Sosial

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori patologi sosial. Teori ini muncul berdasarkan pada kondisi masyarakat yang dalam hubungannya tidak hanya selalu lancar tetapi juga seringkali muncul konflik dan permasalahan. Pada kondisi ini akan muncul konflik sosial yang mengakibatkan banyak kecemasan, ketegangan dan ketakutan dikalangan masyarakat. Sehingga menyebabkan beberapa golongan yang

bertingkah laku patologis atau menyimpang dari pola-pola umum ¹(Elsera, “Sepintas tentang Patologi Sosial”, <http://marisa-secangkirkopipagi.blogspot.com/2013/09/sepintas-tentang-patologi-sosial.html> 2013).

Secara etimologis, kata patalogi berasal dari kata *Pathos* yang berarti *disease*/ penderitaan/ penyakit dan *Logos* yang berarti berbicara tentang ilmu. Jadi patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit.

2. Tenaga Kerja Indonesia

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut² Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

3. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.

Dijelaskan pula dalam³KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

4. Teori Gender

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’⁴ (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Kata ‘gender’ bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku⁵ (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561).

¹ Elsera, “Sepintas tentang Patologi Sosial”, <http://marisa-secangkirkopipagi.blogspot.com/2013/09/sepintas-tentang-patologi-sosial.html> 2013)

² Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

³ KHI Pasal 132 Ayat 1

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265

⁵ Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561




Secara terminologis, ‘gender’ bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan ⁶(Hilary M. Lips, 1993:4). Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, ‘gender’ adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya ⁷(ElaineShowalter (ed.), 1989: 3).

Berdasarkan keterangan yang terhimpun dari petugas ⁸Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan dalam memicu timbulnya perkara perceraian, istri yang rata-rata tidak puas dengan penghasilan suami akan memutuskan menjadi TKW Migran dengan orientasi mencari gaji (penghasilan) yang tinggi, kemudian babak berikutnya hubungan jarak jauh tersebut mengakibatkan alasan-alasan perceraian, diantaranya: kasus perawatan anak, penyalahgunaan penghasilan isteri bahkan perselingkuhan. Sangat sedikit prosentasenya menurut keterangan petugas Disnaker dan PA Banyuwangi TKW Migran bisa mempertahankan hubungan harmonis dengan keluarganya pasca kepergiannya keluar negeri, karena mayoritas gaya hidup mereka semakin tinggi dalam memandang materi sebagai hal penting dalam kehidupan, khususnya kehidupan berkeluarga.

Menurut informasi dari admin situs *online* PA Agama Banyuwangi Dari 24 kecamatan yang ada dalam wilayah teritorial kabupaten Banyuwangi, ada beberapa kecamatan yang paling banyak menyumbangkan angka perceraian sehingga dikenal sebagai daerah basis perceraian, diantaranya yaitu: Banyuwangi kota, Licin, Kalipuro, Rogojampi, Muncar, Glenmore, Kalibaru, Purwoharjo dan Bangorejo. Seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3, Kecamatan Penyumbang Perceraian Terbesar Di Banyuwangi
Grafik 2, Kecamatan Penyumbang Angka Perceraian Terbesar



Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, September 2016

⁶ Hilary M. Lips, 1993:4

⁷ ElaineShowalter (ed.), 1989: 3

⁸ Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi

Oleh karena itulah daerah-daerah tersebut menjadi fokus pemantauan dalam kegiatan penelitian ini, baik melalui observasi, dokumentasi maupun *interview*. Data yang telah terhimpun dan digunakan adalah berasal dari:

I. Data dari Disnaker Banyuwangi

Tenaga Kerja Wanita (TKW) Migran asal Banyuwangi saat ini lebih banyak menempati pada lima negara diantaranya adalah: (1) Brunai Darussalam; (2) Hongkong; (3) Malaysia; (4) Singapura; dan (5) Taiwan. Dari kelima negara tujuan tersebut, Taiwan adalah negara urutan pertama yang paling banyak menjadi tujuan, disusul pada urutan kedua adalah Hongkong. Ada beberapa alasan yang menjadi alasan pemilihan negara tersebut diantaranya yakni gajinya yang relatif “lebih besar” dan kehidupan yang “lebih bebas” dalam bersosial. Hal ini sesuai dengan penuturan petugas Disnaker Kabupaten Banyuwangi dan dibenarkan oleh TKW Migran yang tidak mau disebutkan namanya dalam laporan penelitian ini.

Berikut ini adalah tabel keberadaan tenaga kerja asal Banyuwangi per September 2016:


Tabel 2. Rekapitulasi Registrasi Berdasar Negara Penempatan Kabupaten Banyuwangi, 01 Januari s.d. 26 Oktober 2016

No	Negara Penempatan	Informal			Formal			Total
		P	L	JML	P	L	JML	
1	Brunai	2	0	2	4	18	22	24
2	Hongkong	358	1	359	0	0	0	359
3	Malaysia	13	0	13	9	7	16	29
4	Singapura	57	0	57	0	0	0	57
5	Taiwan	1526	5	1531	61	255	316	1847
	Jumlah	1956	6	1962	74	280	354	2316

Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Tenaga Kerja Wanita (Perempuan/P) lebih tinggi dua kali lipat dibanding Tenaga Kerja Pria (Laki-laki/L) dalam sektor pekerjaan Informal. Sedangkan dalam sektor pekerjaan formal Tenaga Kerja Pria (Laki-laki/L) lebih mendominasi. Meskipun demikian ternyata tetap saja baik dalam sektor pekerjaan formal maupun informal, Taiwan dan Hongkong adalah tujuan favorit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui data tersebut secara lebih detail, bisa dicermati dari grafik berikut:


Grafik 3, Tenaga Kerja Sektor Informal Asal Banyuwangi



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Di bawah ini adalah klasifikasi tenaga kerja asal Banyuwangi sektor formal dan informal yang digambarkan melalui grafik berikut:


Grafik 4, Tenaga Kerja Formal Asal Banyuwangi



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Banyaknya tenaga kerja, khususnya TKW yang menjadi pekerja dalam sektor informal adalah karena latar belakang pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja yang minim. Berikut adalah grafik tenaga kerja asal Banyuwangi yang bekerja pada sektor informal.

Grafik 5, Tenaga Kerja Asal Banyuwangi Sektor Formal dan Informal



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Hal yang menjadi ironi dalam pemilihan jenis pekerjaan informal adalah pendidikan rendah. Dalam grafik tersebut diketahui TKW tetap jauh melampaui jumlah tenaga kerja pria untuk kategori pekerjaan informal. Untuk mengetahui lebih lanjut rekapitulasi tenaga kerja asal Banyuwangi berdasarkan pendidikannya, perhatikan tabel berikut:


Tabel 3. Rekapitulasi Registrasi Berdasar Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 01 Januari s.d. 26 Oktober 2016

No	Tingkat Pendidikan	Informal			Formal			Total
		P	L	JML	P	L	JML	
1	SD	497	0	497	7	43	50	547
2	SMP	845	0	845	33	101	134	979
3	SMU	599	6	605	32	132	164	769
4	Diploma	8	0	8	1	1	2	10
5	Sarjana	7	0	7	1	3	4	11
Jumlah		1956	6	1962	74	280	354	2316

Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal menempatkan TKW dengan latar belakang pendidikan SMP jumlahnya mencapai 845, sementara tingkat pendidikan SMU mencapai 599 dan pendidikan SD mencapai 497 orang. Sedangkan yang berlatarbelakang diploma hanya mencapai 8 orang, hal ini berbanding tipis dengan sarjana yang hanya berjumlah 7 orang saja. Total keseluruhan jumlah TKW dalam sektor informal mencapai 1956 orang, jauh lebih besar dibanding jumlah tenaga kerja pria (laki-laki) yang hanya 6 orang. Perhatikan Grafik berikut:


Grafik 6, Tenaga Kerja Informal berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Untuk penempatan pekerjaan sektor formal. Tenaga kerja pria (laki-laki) jauh lebih tinggi jumlahnya dibanding tenaga kerja wanita. Untuk lebih detailnya data tersebut digambarkan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 7, Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

Adapun jumlah total tenaga kerja pria dan TKW asal Banyuwangi pada lima negara tujuan tersebut mencapai jumlah total 2316 orang, angka yang sangat besar untuk ukuran jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hitungan daerah asalnya. Dalam prosentase tenaga kerja asal Banyuwangi, baik dalam sektor formal maupun informal digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 8, Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam Prosentase



Sumber: Disnaker Banyuwangi, 2016

2. Data dari Pengadilan Agama Banyuwangi

Banyuwangi memang memiliki angka fantastis dalam jumlah kasus perceraianya yang mencapai angka 2073, hampir sebanding dengan jumlah tenaga kerjanya yang mencapai jumlah 2316 orang. Meskipun bekerja di luar negeri, baik dalam sektor formal maupun informal bukan satu-satu alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, akan tetapi hubungan jarak jauh antara suami-isteri, orang tua dan anak menjadi faktor dominan dalam retaknya keharmonisan keluarga. Berikut ini adalah tabel tentang perkara cerai yang diterima, ditolak, dicabut bahkan sedang dalam proses dari Pengadilan Agama Banyuwangi.


Tabel 4. Tentang Perkara Cerai Diterima dan Diputus

No	Perkara	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Proses	Gugur
1	Cerai Talak	740	167	0	15	553	2
2	Cerai Gugat	1333	336	3	24	961	6
	Jumlah	2073	503	3	39	1514	8

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2016

Dari tabel tersebut dapat kita amati bahwa perkara Cerai Gugat atau dalam istilah masyarakat Banyuwangi dikenal dengan istilah cerai susuk jumlahnya lebih besar dua kali lipat dibanding perkara cerai talak. Secara sederhana data tersebut digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 9, Prosentase Cerai Di Kabupaten Banyuwangi




Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2016

Ironinya jumlah tersebut terus bertambah dalam laporan perbulannya dengan angka cerai susuk yang tetap lebih dominan dibanding cerai talak, baik secara jumlah total perkara, maupun yang sudah dikabulkan dan yang masih dalam proses pengajuan dan penyelesaian.

Secara spesifik perkara cerai di pengadilan agama Banyuwangi dapat digambarkan melalui grafik berikut:

Grafik 10, Spesifikasi Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Banyuwangi



Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2016

Berdasarkan informasi dari petugas pengadilan agama kabupaten Banyuwangi bahwa dominasi cerai susuk tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, dalam hal ini yang seharusnya sesuai undang-undang perkawinan suami sebagai penanggungjawabnya, akan tetapi dalam kasus tersebut istri yang mencukupi

kebutuhan keluarga sampai harus bekerja di luar negeri, sedangkan suami dengan penghasilan rendah bahkan ada yang tidak bekerja menggantungkan kecukupan keluarga pada kiriman penghasilan istrinya yang bekerja sebagai TKW.

Ujian kesabaran dalam pengalihan fungsi tersebut pada akhirnya dijalankan oleh suami atau keluarga yang membantunya menimbulkan kejenuhan dan masuknya fitnah dalam hubungan rumah tangga, adanya pihak ketiga, pengaruh tekanan orang tua dan pandangan masyarakat mulai mengikis kepercayaan antara suami-isteri yang tinggal berjauhan. Dari sinilah kemudian masalah-masalah baru muncul, diantaranya adalah anak tidak dekat dengan orang tuanya, karena kurang perhatian, kemudian terlibat dalam pergaulan bebas, sedangkan sosok kelembutan ibu dalam mengurus anak tidak dimiliki oleh bapak, sehingga di kemudian hari bapak atau suami tersebut menemukan sosok baru yang dianggapnya lebih mampu merawat anaknya dan dirinya, dibandingkan harus menunggu istrinya yang lama tidak pulang dan memberikan perhatiannya pada keluarga. Jika sampai pada kasus ini isteri mengetahuinya, maka terjadilah cerai susuk, karena isteri merasa dihianati dan rela membayar (menanggung) semua biaya proses perceraian.

PROSES CERAI SUSUK

Cerai susuk yang sedang marak di kabupaten Banyuwangi, sehingga seperti data pada hasil wawancara dengan ⁹juru bicara Pengadilan Agama Banyuwangi, Mochamad Chamim, cerai susuk berkontribusi besar pada perkara perceraian di Banyuwangi yang menempati urutan kedua tingkat Jawa Timur. Berdasarkan temuan penelitian ada tujuh faktor yang memicu adanya cerai susuk, yaitu: (1) Penghasilan suami rendah; (2) Suami tidak bekerja; (3) Selingkuh; (4) Korban Fitnah; (5) Campur tangan orang tua; (6) Enggan kembali ke tanah air; (7) Putusnya komunikasi.

Diantara beberapa faktor tersebut, suami dengan penghasilan rendah adalah faktor yang paling dominan, karena menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga istri menjadi TKW Migran yang menjadi awal munculnya permasalahan-permasalahan keluarga pemicu terjadinya cerai susuk yang dilakukan isteri kepada suaminya.

Cerai susuk (gugat cerai) oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat 1 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya yang membawahi wilayah tempat tinggal penggugat, dibenarkan dengan alasan suami tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap isteri dan alasan-alasan lain yang dibenarkan hukum agama dan negara, catatannya adalah isteri tidak meninggalkan kediamannya tanpa izin suaminya.

Jadi secara sederhana proses cerai susuk dimulai dari gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama agar tali perkawinan isteri dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, sehingga secara agama dan hukum negarajika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan isteri tersebut suami-isteri telah bercerai baik secara hukum

⁹ juru bicara Pengadilan Agama Banyuwangi, Mochamad Chamim

agama maupun hukum negara. Karena isteri berada pada pihak penggugat, maka seluruh biaya dalam proses gugat cerai (cerai susuk) tersebut isterilah yang menanggungnya.

Sementara itu secara kontekstual proses cerai susuk di kabupaten Banyuwangi banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang tidak bisa dipenuhi suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggungjawab penuh secara hukum negara dan agama lantaran keterbatasan pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga bekerja serabutan, berpenghasilan rendah dan belum mampu hidup mandiri karena terus bergantung pada bantuan orang tua yang selama ini telah menopang hidupnya, sedangkan isteri yang dengan pengaruh akulturasi budaya melalui media cetak dan elektronik serta kegiatan pada kelompok-kelompok masyarakat menuntut pemberian suami yang setara bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya. Keadaan inilah yang menjadikan isteri nekat menjadi TKW Migran.

KAJIAN GENDER TENTANG CERAI SUSUK

Kesadaran gender yang tinggi adalah bagian dari faktor terjadinya cerai susuk di kabupaten Banyuwangi, isteri yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami akan menuntut hak-hak tersebut dan jika tetap tidak dipenuhi menjadi dasar pengambilan keputusan isteri berangkat keluarga negeri demi pemenuhan materi tersebut.

Seperti hasil temuan penelitian tentang faktor pemicu TKW Migran adalah: (1) Tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi; (2) Persaingan dunia kerja; (3) Pendidikan rendah; (4) Keterampilan terbatas; (5) Budaya hidup berkecukupan; (6) Daya saing hidup masyarakat modern; dan (5) Pengaruh media cetak dan elektronik.

Dari beberapa temuan penelitian pemicu TKW Migran, faktor tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi sangat dominan dibanding lainnya, karena faktor ini yang melandasi munculnya faktor-faktor lain dalam keputusan menjadi TKW Migran. Seperti halnya pemicu adanya cerai susuk adalah faktor penghasilan ekonomi yang rendah, maka hal ini berbanding lurus dengan faktor pemicu TKW Migran yakni tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi. Dalam kajian ini menyimpulkan ekonomi adalah faktor utama TKW Migran dan maraknya cerai susuk di kabupaten Banyuwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan atas temuan-temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses cerai susuk di kabupaten Banyuwangi secara tekstual, sama seperti halnya proses gugat cerai isteri terhadap suaminya untuk memisahkan diri dari ikatan perkawinan antara keduanya dengan cara isteri sebagai pihak penggugat melayangkan gugatan perkara cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama atau dengan bantuan pengacara yang menaungi wilayah tempat tinggal isteri tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut kompilasi hukum Islam yang berdasar pada hukum negara dan hukum agama, dengan catatan isteri tidak meninggalkan rumah suami tanpa izinnya, sedangkan proses cerai susuk secara kontekstual banyak dipicu oleh faktor ekonomi yang diakibatkan keterbatasan suami dalam memberikan nafkah (materi) kepada isterinya.



2. Dalam sudut pandang kajian gender, isteri dibenarkan untuk membantu perekonomian keluarga, akibat dari penghasilan suami yang rendah dengan tujuan memenuhi kecukupan kebutuhan keluarga secara bersama-sama. Akan tetapi pada kenyataannya peran isteri yang seharusnya mengurus wilayah domestik keluarga, yakni di mengurus pekerjaan rumah, merawat suami dan anaknya beralih peran sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan suami yang seharusnya memberi nafkah keluarganya menjalankan fungsi isterinya mengurus pekerjaan rumah, merawat anak dan dirinya sendiri, bahkan terkadang tetap bekerja serabutan, akibatnya keluarga harmonis nyaris tidak bisa diwujudkan dalam fenomena ini, apalagi didukung oleh keegoisan isteri yang merasa mampu mandiri dan kurangnya pengertian suami atas pemenuhan kebutuhan isteri yang seharusnya tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara pemahaman keagamaan. Hal ini berdasar pemikiran bahwa materi sebanyak apapun pemenuhannya tidak akan bisa membrikan kepuasan bagi yang mendapatkannya, kecuali disertai dengan keluasan jiwa yang memahami nilai-nilai agama sebagai dasar hidupnya. □

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, RC. And Biklen, S.K. (1982), *Qualitative Research for Education aa Introduction to Theori and Methods*. London Allyu and Bacon
- Danim, Sudarwan, (2002), *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung Pustaka Setia
Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Jakarta, September 2006
- Dias Yunas Eka Purnama, et al., (2013), *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Negeri Jember
- Hagul, Peter. 1985. *Penelitian tentang Kependudukan dan Status Wanita di Indonesia*, Yogyakarta: PPK – UGM.
- Kartini Kartono, (2005), *Patologi Sosial*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- P. Astuti, Tri Marhaeni, 2009, *Sosialisasi Anak dan Melemahnya Tradisi dalam Migrasi Internasional*, Jurnal Humaniora, Vol. 21
- Sudjana, Eggy , (2005). *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta Renaisan
- Syafa'at, Rachmat, dkk.2003; "Kaji Tindakan Model Alternatif Kebijakan Perlindungan Hukum dan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar", Laporan Penelitian; dilaksanakan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender bekerja sama dengan Balitbang Kabupaten Blitar.
- Tjahyani B,Rr., (2004), *Perubahan Fungsi Sosial Keluarga di Desa Asal Migran Tenaga Kerja Wanita*, *Jurnal Mimbar Kehidupan*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
www.iom.or.id
<http://regional.kompas.com/read/2015/01/22/15461501/Banyuwangi.Masuk.Peringkat.Ketiga.Nasional.Angka.Perceraian>

